

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMBOBOLAN SOAL CPNS MENURUT UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**



SINDY FUJANTI

4518060052

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Sindy Fujianti
NIM : 4518060052
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.202/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Oktober 2021
Judul : Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana
Pencurian Data Milik Negara melalui media sosial di
Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, Juli 2022

Disetujui :

Pembimbing I


Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.
NIDN. 091511661

Pembimbing II


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0912046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :


Nama : Sindy Fujianti
NIM : 4518060052
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.202/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Oktober 2021
Judul : Tinjauan Yuridis Penyidikan tindak pidana
pencurian Data Milik Negara Melalui media sosial di
KotaMakassar

Telah disetujui proposalnya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum





Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 372/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 22 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Sindy Fujianti** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060052** yang dibimbing oleh **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj.Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.




(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.



(.....)

4. Dr. H.Waspada Santing, M.Sos.I.,M.H.I.



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pembobolan Soal CPNS Menurut Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sindy Fujianti

NIM : 4518060052

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Sindy Fujianti

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pembobolan soal CPNS Meurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Nursalam dan Hj.Fatimah untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat;

2. Kepada kakak penulis, Liswandi dan Liswkin yang selama ini banyak menjadi kakak yang baik bagi penulis, serta mengirimkan doa dan semangat bagi penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Kepada sahabat terdekat penulis, Nurul noviany darwis, Desy Ratna Wulandari, Anugrah Nurul Hikmah, Novita Yunus terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik dan menjadi *moodbooster* setiap menyelesaikan skripsi penulis;
4. Kepada sahabat penulis, Fauziah Cahya Inzani terima kasih menjadi sahabat baik dan *moodbooster* dalam menyelesaikan penelitian penulis;
5. kepada pasangan penulis, Andi muh fadhil s terima kasih sudah mendukung dan menjadi *moodbooster* penulis;
6. Kepada sahabat penulis, 11bocah, friend since day 1 terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan menjadi *moodbooster* penulis;
7. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
8. Prof. Dr. Ir. Batara Surya,S.T., M.SI, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
9. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
10. Dr. Zulkifli Makkawaru S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
11. Dr. Zulkifli Makkawaru S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Penulis;

12. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H. (selaku pembimbing I), dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
13. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.; Dr. H. Waspada santing, m,sos.i, M.HI., selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
14. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
16. Polrestabes Kote Makassar yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
17. Teman-teman terbaik penulis, sebagai berikut:
 - Faculty Of Law (B) yang terdiri dari teman - teman kelas B mulai dari semester I-VIII yang selalu menghibur penulis serta memberikan energi positif, semangat, dukungan, hiburan, dan memotivasi disetiap pertemuannya dengan penulis.

- Himapsih Universitas Bosowa, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta menjadi wadah dalam menyalurkan pendapat serta pengalaman berorganisasi penulis.
- Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Kalian semua sangat luar biasa.

18. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pasti tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

SINDY FUJIANI (4518060052), Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Data Milik Negara Melalui Media Sosial Di Kota Makassar di bawah bimbingan Mustawa Nur sebagai pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah sebagai pembimbing II.

Penggunaan media sosial sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi modernitas. Maka dari itu pada kenyataannya sesuai perkembangannya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dari fenomena itula adanya Tindak Pidana melalui Internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana terhadap pencurian data di Kota Makassar dan faktor apa saja yang menjadi penghambat kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data melalui Media Sosial di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, didapat pula melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan pencurian data milik negara yaitu dengan menindaklanjuti laporan dengan segera, membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan, melakukan perampasan kebebasan dengan dilakukan pemanggilan kepada saksi-saksi, dan dilakukan pencarian bukti-bukti digital dengan perangkat IT agar kepolisian menjamin keaslian data dan informasi untuk menghindari kerusakan barang bukti.

Kata kunci : Pencurian, Penyidikan, Data milik Negara

ABSTRACT

SINDY FUJANTI (4518060052), Juridical Review of the Criminal Investigation of State-Owned Data Theft Through Social Media in Makassar City under the guidance of Mustawa Nur as supervisor I and Hj. Siti Zubaidah as supervisor II.

The use of social media today is so rapid, this is due to technological developments that cannot be separated from human needs that are increasingly open to modernity technology. Therefore, in reality, according to the development of the presence of technology, many parties have evil intentions to abuse it. From that phenomenon, there is a crime through the Internet.

This study aims to find out how the process of investigating criminal acts against data theft in Makassar City and what factors are an obstacle to the police against Data Theft Criminal Actors through Social Media in Makassar City.

This research was conducted at the Makassar City Police Resort (Polrestabes) by examining the law in reality or based on facts obtained objectively in the field in the form of data, information and opinions based on legal identification and legal impacts that occur in the community, also obtained through interviews. with parties who are competent with the problem in this research. The results of the study indicate that the process of investigating the theft of state-owned data is by following up on reports immediately, making investigation orders and investigation warrants, depriving of liberty by calling witnesses, and searching for digital evidence with IT devices so that the police guarantee authenticity of data and information to avoid damage to evidence.

Keywords: Theft, Investigation, State-owned Data

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	6
B. Tindak Pidana Pencurian	13
C. Pengertian Dan Modus Pencurian Data milik Negara	17
D. Perlindungan Data Milik Negara	19
E. Pengertian Media Sosial	24
F. Penyidikan	25

G. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Tipe Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Tindak Pidana Pencurian Data Melalui Media Sosial di Kota Makassar	36
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Data Milik Negara Melalui Media Sosial	37
C. Faktor yang Menjadi Penghambat Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Data Milik Negara di Media Sosial	54
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Penanganan Tindak Pidana Pencurian Data Melalui Media Sosial Di Kota Makassar	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di
 Polrestabes Kota Makassar
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara di Instansi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara dalam bertindak dan beraktivitas selalu didasari pada hukum sebagai konsekuensi sebuah negara hukum yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Implikasi dari itu, maka Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai sebuah ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Implikasi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakannya yang dilakukan oleh warga Negara.

Merujuk landasan berpikir secara ideal yang menjadi pengaturan secara konstitusional, maka memberikan penegasan untuk mewujudkan tatanan hukum yang mengatur dalam sebuah norma atau kaidah, termasuk di dalamnya terkait pertanggungjawaban terhadap barang curian. Bentuk perbuatan yang mengambil barang milik orang lain tidak hanya menjadi pengaturan secara dalam perspektif hukum secara umum tapi juga mengatur pertanggungjawaban dalam perspektif hukum secara khusus, yang tegasnya khusus menyangkut tentang pencurian data melalui sarana Elektronik. Sarana elektronik yang dimaksud berada dalam pengaturan sebagai instrumen hukum yang mengikat melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik(ITE) diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016. Khususnya, Pasal 30 ayat (2), yang berbunyi,

Pasal 30 ayat (2) tentang akses ilegal:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Dokumen Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/ atau dokumen Elektronik.

Pasal 31 ayat (1) tentang intersepsi atau penyadapan ilegal:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

Pasal 32 ayat (2) tentang gangguan terhadap data:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Jika melanggar ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).¹

Beranjak pada pengaturan tersebut di atas, maka tegas dan jelas bahwa pencurian data milik Negara tersebut menjadikan jaminan hukum sebagai instrumen untuk dijadikan dasar tanggung jawab hukum terhadap peristiwa pencurian data. Menurut Edmon Makarim², dalam sistem hukum nasional sekarang ini telah terdapat perlindungan privasi, namun kondisinya memang

¹ Republik Indonesia, *undang-undang tentang informasi dan transaksi Elektronik, UU No.11 tahun 2008.*

² Edmmon makarim, "pertanggung jawaban hukum terhadap kebocoran data", <https://law.ui.ac.id>, 2021

tersebar sesuai karakteristik sektor masing-masing. Meskipun belum ada Undang-undang khusus, bukan berarti tidak ada ketentuan sama sekali (kevakuman hukum) terhadap tindakan pencurian maupun pembocoran dokumen Elektronik tersebut.

Berdasarkan landasan fakta tersebut diatas menunjukkan adanya peristiwa yang menjadi basis penegakan hukum. Peristiwa tersebut tak hanya menjadi peristiwa sejarah insidentif tapi justru di era kemajuan teknologi menjadikan sarana tersebut sebagai bentuk perbuatan kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga peristiwa tersebut berlangsung marak. Seperti yang di lansir di dalam media *databoks.katadata.co.id*, sebagai berikut:

Tentang Pencurian data semakin marak kala Covid-19 melanda. Bahkan, baru-baru ini sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo ramai beredar di sosial media. Sertifikat ini diduga berasal dari aplikasi PeduliLindungi dengan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain data presiden, kasus kebocoran juga pernah terjadi beberapa bulan lalu. Kurang lebih 279 juta data peserta BPJS Kesehatan diperjualbelikan di RaidForums. Hal ini menandakan perlindungan data pribadi masih perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Perlindungan data pribadi semakin penting, terutama saat pandemi ketika transaksi mulai beralih ke online akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Polisi siber mencatat sebanyak 182 kasus pencurian data dilaporkan oleh masyarakat. Angka ini meningkat 27,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 143 laporan. Selama lima tahun terakhir, peningkatan laporan pencurian data meningkat 810% dari 20 laporan pada 2016. Masyarakat juga perlu menjaga data pribadi dengan tidak menyebarkan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia. Selain itu, masyarakat perlu membaca kebijakan privasi pada saat mengakses media sosial untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.³

³ Dwi hadya jayani "pencurian data pribadi makin marak kala pandemi" *databoks.katadata.co.id*. 7/9/2021 .15.30 WIB

Salah satu contoh kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang ada di Kota Makassar pada tanggal 30 September 2021 yaitu pencurian data pribadi dengan modus operandi awalnya adalah penipuan:

“Kasus yang terjadi pada tahun 2021 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.13 Daya Kapasa kota Makassar yaitu Pelaku bernama Chaerul Hamdah ditawarkan sebuah alat yang dapat dipergunakan untuk mengakses sistem komputer dan alat tersebut dapat digunakan untuk mengakses Dokumen/Informasi komputer dan akhirnya Chaerul Hamdah melakukan ajakan mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Aplikasi computer assisted test (CAT) dengan mengajak 3 orang korban A.M Faizal,Aldi Setiawan, Ahmad Rosyadi Syarif dengan menjanjikan uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) jika lulus mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menggunakan alat untuk mentransfer soal-soal ujian dengan dipasang aplikasi *Airdroid*. Dan menggunakan alat *micspy YT1093* untuk mengambil gambar dokumen milik Negara lalu di kirim ke group *Whatsapp* .”⁴

Dengan demikian dari paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus pencurian data milik Negara telah di atur secara tegas dalam hukum. Namun, kenyataannya justru kasus peristiwa pencurian data milik Negara malah makin marak. Inilah yang menjadi kegelisahan penulis untuk menelusuri dalam sebuah karya ilmiah dan penelitian guna menjawab dalam satu kegiatan melalui penulisan skripsi dengan judul: “ **Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Soal CPNS Menurut Undang-Undang Informasi dan Elektronik**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁴ Polrestabes Makassar, 29 juli 2021

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pembobolan Soal CpnS menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat proses penyidikan tindak pidana pembobolan soal CPNS menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana terhadap pembobolan soal CPNS menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian soal CPNS menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti⁵ :

- a. Tindak Pidana.
- b. Perbuatan Pidana.
- c. Peristiwa Pidana.
- d. Pelanggaran Pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Para ahli yang menggunakan istilah Tindak Pidana ialah ialah Sudarto, Teguh Prasetyo, Simons, Van Hamel, Vos.

Sudarto berpendapat bahwa penggunaan istilah tindak pidana sudah tepat dalam pemakaiannya, hal ini berpatokan dalam Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah “*Strafbaar Feit*” ini dengan istilah tindak pidana. Pendapat Sudarto

⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*,(Surabaya: Airlangga University Press,2016), Hlm.46

diikuti oleh Teguh Prasetyo karna pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang di pahami oleh masyarakat.⁶

Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yanang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde "onrechtmatige met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person"*)⁷

Menurut Van Hamel, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah Perbuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Vos adalah salah satu para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁸

Selanjutnya yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana adalah Moeljatno dan Roeslan Saleh. Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli lainnya tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa :“Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”

⁶ Ibid.Hlm.51

⁷ Andi Hamzah,*Hukum Pidana Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2017),Hlm.33

⁸ Ibid.Hlm.35

Sehingga Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁹

Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifatnya perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa.¹⁰

Istilah Peristiwa Pidana dikemukakan oleh Utrecht dan R. Tresna. Utrecht yang memberikan pendapat berbeda, menurutnya karena peristiwa itu suatu perbuatan ataupun suatu kelalaian, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹¹

R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan manusia, yang bertolak belakang dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang dikenakan sanksi.¹²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) , tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hlm. 54

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2002). Hlm. 9

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm. 98

¹² R. Tresna, *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*, (Sleman: DEEPUBLISH, 2022), Hlm. 61

asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan, keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.¹⁴ Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

¹³ Fahmi Tanjung, *Konstruksi Pertanggung Jawaban Pidana Paguyuban*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), Hlm. 12

¹⁴ Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2019), Hlm. 39.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari¹⁵:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHPidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHPidana.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor aarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHPidana.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284

¹⁵ Ibid.Hlm.41

KUHPidana.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal ini bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moeljatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari¹⁶:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHPidana, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHPidana ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misal pada Pasal 160 KUHPidana, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dijatuhi pidana, tetapi keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

¹⁶ A Djoko Surmayanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: UBHARA Press, 2019), Hlm. 67

Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objekti yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHPidana, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Tentang sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan kesalahan akan dibicarakan tersendiri. Tentang: perbuatan, sifat melawan hukum, alasan pembedah, kesalahan, alasan pemaaf, dan sebagainya akan dibicarakan sendiri-sendiri, tetapi ada baiknya secara singkat disinggung di sini:

- a. *Alasan pembeda* dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan, misalnya saja regu tembak yang karena perintah dan menjalankan tugas melakukan eksekusi terhadap terpidana mati;
- b. *Alasan pemaaf* dapat menghilangkan unsur kesalahan dan perbuatan, misalnya saja orang sakit ingatan yang membunuh orang seperti dalam pertanyaan diatas.¹⁷

Ditinjau dari rumusan Pasal 338 KUHPidana, regu tembak dan orang gila itu melakukan perbuatan membunuh, tetapi karena adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka mereka tidak dijatuhi pidana.

C. Pengertian dan Modus Pembobolan Dokumen Elektronik

Dokumen Elektronik adalah Informasi elektronik yang dibuat, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: *analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya*, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Sedangkan Dokumen merupakan data atau catatan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok untuk tujuan tertentu dan memiliki nilai guna dalam jangka waktu tertentu. Dokumen ini terdiri dalam dua bentuk, yang pertama dalam bentuk *hardcopy*, dan yang kedua dalam bentuk *softcopy*. *Hardcopy* merupakan dokumen fisik hasil cetakan, seperti yang biasa kita lihat pada kertas. Sedangkan *softcopy* atau dokumen elektronik adalah dokumen dalam bentuk yang tidak bisa dilihat oleh manusia secara langsung tetapi menggunakan alat bantu yaitu berupa komputer.¹⁸

¹⁷ Masruchin Ruba'I,dkk,*Buku Ajar Hukum Pidana*,(Malang: MNC Publishing,2021),Hlm.236

¹⁸ Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Pembobolan Data Elektronik dilakukan dengan berbagai modus. Pembobolan Data Elektronik melalui internet merupakan salah satu bentuk tindak pidana *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia Internasional.¹⁹ Dalam arti sempit *cybercrime* adalah *computer crime* yang ditunjukkan terhadap system atau jaringan computer, sedangkan dalam arti luas, *cybercrime* mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditunjukkan pada computer, jaringan computer dan penggunaannya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan computer (*computer related crime*).²⁰ Kejahatan dunia maya adalah Tindakan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dengan memanfaatkan instrument teknologi, computer, internet untuk menguntungkan diri sendiri baik perbuatan yang dianggap tercela di masyarakat.²¹

D. Perlindungan Dokumen Elektronik

Dalam hal terjadi pembobolan Dokumen Elektronik yang berkedudukan di Indonesia. Penyelesaian hukum yang mungkin terjadi ditinjau dari undang - undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengacu pada pasal 2 undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang

¹⁹ Barda Nawai Arif, Tindak pidana mayantara perkembangan kajian cyber crime di Indonesia. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada,2007), hal.1

²⁰ Barda Nawawi Arief. Masalah penegakan hukum & kebijakan penanggulangan kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hal.249-250.

²¹ Rizky karo karo, penegakan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) melalui Hukum pidana, (Karwaci: penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,2019), hlm.46

informasi dan transaksi elektronik menyiratkan bahwa peraturan ini menganut asas ekstrateritorial, yang berarti kepanjangan secara semu (*quasi extentio*) dari yurisdiksi suatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain.²² Dikarenakan tindakan pelanggaran hukum dalam ruang lingkup Cybercrime dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda lokasi dengan terjadinya perbuatannya. Berdasarkan pasal 2 undang - undang no 11 tahun 2008, pemerintah indonesia memiliki kewenangan untuk menegakan hukum sepanjang ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut, serta ada kepentingan bangsa Indonesia yang dirugikan. Peraturan ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 2, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Ditinjau dalam pasal 30 undang - undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengenai pengaksesan secara ilegal yang berbunyi :

Pasal 30 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”²³

²² Muhamad Rakhmanaji, *Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Kasus Perusakan Kedutaan Besar Inggris di Iran*, ALSA Indonesia, 2012

²³ Republik indonesia, *undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, UU no.19 tahun 2008 perubahan UU no.11 tahun 2008*.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengakses komputer atau sistem elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal ini. Selanjutnya apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu sebagai mana disebutkan dalam ayat 2, yaitu bertujuan memperoleh informasi elektronik, dan atau dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan yang ada. Dengan sengaja dan sadar akan perbuatannya dapat digolongkan memenuhi unsur dalam pasal ini secara terpisah maupun keseluruhan. Perbuatan tersebut diatas merupakan salah satu tindakan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan data, karena menggunakan atau mendapatkan data dengan cara yang tidak diperkenankan dan diperbolehkan sebagaimana mestinya oleh peraturan terkait.²⁴

Selain tindakan pengaksesan secara ilegal, dalam undang undang ini juga diatur mengenai pelarangan jenis penyalahgunaan data yang berpotensi dilakukan oleh sesama pengguna terhadap pengguna lain, yaitu terkait penambahan, pemindahan maupun menyebabkan data milik Negara bocor. Diatur dalam pasal 32 yang berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 32 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,

²⁴ Hedri Sasmita Yuda, Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet (online), [www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)

merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Pasal 32 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Pasal 32 ayat (3)

“Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

Apabila pengguna elektronik melakukan tindakan sebagaimana yang telah disebutkan diatas terhadap pengguna lain dengan unsur yang terpenuhi sebagian atau seluruhnya dari pasal tersebut, maka menurut undang - undang nomor 11 tahun 2008 diancam dengan hukuman yang disebutkan dalam pasal 48, yang berbunyi : pasal 48 ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 48 ayat (2)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 48 ayat (3)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

E. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menerangkan bahwa pengertian penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyidikan tindak pidana Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut UU No. 6 Tahun 2016 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyidikan Tindak Pidana pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁵

Penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berita acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.²⁶

²⁵ Undang-undang No.6 tahun 2019 peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia tentang Penyidikan Tindak Pidana

²⁶ Daidonatus 2014. "Pengertian Penyelidik dan Penyidik". Melalui <https://daidonatus.wordpress.com/>, diakses pada Senin 21 januari 2019. Pukul 18:20 Wib

Adapun Pejabat yang diberi wewenang sebagai penyidik oleh undang-undang adalah antara lain :

1. Pejabat Polri (Pasal 6 KUHAP);
 - Kepala kesatuan atau pejabat yang mewakili/ditunjuk
 - Atasan penyidik pembantu yang menangani perkara bertindak selaku pimpinan gelar perkara
 - Penyidik pembantu yang menangani perkara sebagai pemapar
 - Irswasda
 - Propam
 - Bidkum
2. PPNS/Pejabat Pegawai Negeri Sipil (pasal 6 KUHAP) dan UU Khusus terkait yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai, Undang-Undang.²⁷

Menurut pasal 5 KUHAP penyidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.²⁸

²⁷ Kitab undang-undang hukum acara pidana

Pada kasus pidana transnasional mengenai informasi untuk melakukan penyelidikan biasanya didapat dari National Central Bureau (NCB)/Interpol yang menerima surat pemberitahuan atau laporan dari negara lain yang kemudian diteruskan ke Unit cyber crime/ satuan yang ditunjuk. Dalam penyelidikan kasus-kasus cyber crime yang modusnya seperti kasus carding metode yang digunakan hampir sama dengan penyelidikan dalam menangani kejahatan narkoba terutama dalam undercover dan control delivery. Petugas setelah menerima informasi atau laporan dari Interpol atau merchant yang dirugikan melakukan koordinasi dengan pihak shipping untuk melakukan pengiriman barang. Permasalahan yang ada dalam kasus seperti ini adalah laporan yang masuk terjadi setelah pembayaran barang ternyata ditolak oleh bank dan barang sudah diterima oleh pelaku, disamping adanya kerjasama antara carder dengan karyawan shipping sehingga apabila polisi melakukan koordinasi informasi tersebut akan bocor dan pelaku tidak dapat ditangkap sebab identitas yang biasanya dicantumkan adalah palsu.²⁹

F. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi tidak mengurangi perkembangan tindak pidana. Justru dengan adanya teknologi setiap tindak pidana dapat dilakukan hampir disetiap kesempatan. Pengaturan regulasi hukum terkait tindak pidana bidang elektronik atau yang disebut dengan cyber crime, masih dirasa sangat minim.

²⁸ Kitab undang-undang hukum acara pidana

²⁹ Sardonio, kerjasama internasional di bidang kepolisian, NCB-Indonesia, Jakarta, 1996, Hal. 1

Bahkan interpretasi dilakukan dengan mengaitkan beberapa aturan hukum yang lama.

Alat bukti dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.³⁰

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara,

³⁰ Josua Sitompul. 2012. *CyberSpace, CyberCrimes, CyberLaws*. Jakarta:Tatanusa., halaman 279.

gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.³¹

Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase. Akan tetapi, penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di indonesia, dan tidak membahas topik ini terkait hukum acara lainnya.

UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna:

- a. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- b. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.³²

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan sama seperti terhadap alat

³¹ <https://business-Law.binus.ac.id>. "alat bukti eletronik dalam UU ITE", Business law, 29 Mei 2020

³² Josua Sitompul. 2012. CyberSpace, CyberCrimes, CyberLaws. Jakarta:Tatanusa., halaman 279.

bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiel. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud (dalam bentuk original atau hasil cetaknya).

1) Alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup

Alat bukti Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen elektronik. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Hasil cetak Informasi atau Dokumen Elektronik belum dapat dikategorikan sebagai akta otentik mengingat pembatasan yang diberikan oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

2) Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain

Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dicetak.

3) Alat bukti elektronik sebagai sumber petunjuk

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi, berdasarkan uraian diatas, alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sumber petunjuk, yaitu hasil cetak Informasi atau Dokumen Elektronik dapat dikategorikan sebagai surat. Surat yang dimaksud ialah “surat lain” sepanjang surat itu memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d.³³

³³ Josua Sitompul. 2012. *CyberSpace, CyberCrimes, CyberLaws*. Jakarta:Tatanusa., halaman 280.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan ini penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, Penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwa lembaga ini dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Metode penelitian Kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, di dapat melalu wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan tiga (3) jenis bahan hukum. Ketiga jenis tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undang, putusan hakim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah :
 - a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
 - b. Literatur yang berisi tentang teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kamus ekabahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka.
 - b. Media massa atau Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
 - c. Internet (Intraconnected Network) adalah sebuah sistem komunikasi yang terhubung secara global untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*), studi ini digunakan dengan melakukan pengumpulan bahan dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi, studi ini merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksudkan adalah data-data berbentuk tulisan, struktur, gambar, karya-karya, ataupun arsip mengenai korban kekerasan seksual penyandang disabilitas.
3. Wawancara, wawancara adalah suatu pengumpulan bahan penunjang dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung. Penulis menggunakan metode ini dengan alasan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Adapun yang ingin penulis wawancara yaitu:
 - a. Penyidik dan/atau penyelidik di Polrestabes Makassar

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana pembobolan Dokumen Elektronik di Kota Makassar

Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan akan tetapi pada sisi lain, kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan seperti maraknya pembobolan dokumen elektronik di kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit tindak pidana tertentu Polrestabes Makassar, maka diperoleh data tabel berikut:

Tabel 4.1

Penanganan Tindak Pidana Pembobolan dokumen Elektronik di Kota Makassar Tahun 2021-2022

Tahun	Penanganan Tindak Pidana					
	Laporan	Penyelidikan	Penyidikan	P.19	P.21	SP.3
2021	7	7	3	1	1	-
2022	18	18	5	-	-	

Sumber: Polrestabes Kota Makassar Unit Tindak Pidana tertentu, 29 juli 2022

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021, laporan kasus tindak pidana pencurian data melalui media sosial sebanyak 7 orang, 7 orang dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan sebanyak 3 orang, kelengkapan brkas(P.19) sebanyak 1 orang, dan dilakukan pelimpahan ke kejaksaan sebanyak 1 orang. Pada tahun 2022 meningkat, terdapat 18 laporan kasus tindak pidana pencurian data melalui media sosial, 18 orang dilakukan penyelidikan,dan 5 orang dilakukan penyidikan.

Berdasarkan penjelasan dari tabel tersebut, dalam proses penyidikan dilakukan P.19,P.12, dan SP.3. yang dimaksud P.19 adalah berkas perkara dilengkapi dalam proses penyidikan, P.21 adalah kode naskah formulir untuk pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan siap di limpahkan ke kejaksaan, dan SP.3 adalah surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidik suatu perkara dihentikan.

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembobolan Soal CPNS menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Kronologi Kasus

Dari beberapa data pada tabel 4.1 tindak pidana pencurian data pribadi melalui media sosial dimakassar banyak mengalami peningkatan drastis setiap tahunnya. Dimana salah satunya terjadi pada kasus bocornya data rahasia milik Negara dengan teraksesnya soal-soal pilihan ganda test ujian *Computer Asisted Test*(CAT) sebanyak 110 pertanyaan pada pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 30 september tahun 2021, bertempat di Ruangan Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 Kota Makassar dan melibatkan seseorang tersangka bernama Chaerul Hamdah berumur 32 tahun, bertempat tinggal di Jl.Pampang IV Lr.2 No.20 Kota Makassar.

Sebelumnya pada tanggal 28 september se-hari sebelum tes ujian *Computer Asisted Test*(CAT) dilaksanakan, Chaerul Hamdah ditemui oleh

temannya yang bernama Zulhaji Ashar Arno di cafe Dia yang berlamat di Jl.inspeksi kanal pampang Kota Makassar, dari hasil pertemuan tersebut Zulhaji Ashar Arno merekomendasikan temannya yang bernama Erwianto Siregar kepada Chaerul Hamdah agar dapat membantunya untuk mengikuti tes ujian *Computer Asisted Test*(CAT) dengan menggunakan sebuah alat yang dapat membantunya mengerjakan soal-soal pada saat tes ujian tersebut dilaksanakan. Namun pada saat itu Chaerul Hamdah tidak begitu saja langsung percaya, dia meminta kepada Erwianto Siregar agar dapat dibawakan alatnya terlebih dahulu untuk memastikannya, Zulhaji Ashar Arno kemudian memanggil Erwianto Siregar untuk membawa alatnya dan menemuinya bersama Chaerul Hamdah di cafe Dia. lalu, pada pukul 14.00 Wita Erwianto Siregar datang dan membawa alat berupa *micspy YTI093* (*micspy* adalah sebagai alat untuk mendengarkan perkataan orang dari jarak jauh), *receiver micspy* berwarna coklat yang sudah dipasang simcard Telkomsel, handphone Android yang sudah terpasang software aplikasi khusus *AirDroid*, dan juga baju kaos berwarna hitam yang sudah di pasang kantong pada bagian dada untuk menyimpan sebuah handpone android. Dengan menerima alat tersebut Erwianto Siregar disepakati akan dibayar senilai Rp.20.000.000.- yang akan dibayarkan ketika para peserta sudah dinyatakan lulus tes ujian *Computer Asisted Test*(CAT).

Kemudian setelah itu Chaerul Hamdah menawarkan jasa kepada beberapa orang yang diantaranya A.M Faizal, Aldi Setiawan, Ahmad Rosyadi, dan Nurfajri Setiawan dengan menjanjikannya dia dapat membantu mengisi

soal-soal tes ujian *Computer Asisted Test*(CAT) dengan menggunakan sebuah alat dengan bayaran sebanyak 20.000.000,- dan apabila orang tersebut berhasil lulus ujian *Computer Asisted Test*(CAT) akan ditambahkan lagi sebanyak 100.000.000,-

Pada tanggal 29 September 2021 salah satu orang yang memakai jasa Chaerul Hamdah bernama, Ahmad Rosyadi Syarif melaksanakan ujian seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS), yang diawasi oleh panitia terdiri dari Tim seleksi Kompetensi Dasar(SKD) dan Badan Kepegawaian Negara RI(BKN RI) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di tempat tersebut telah disediakan beberapa unit komputer/laptop yang diperuntukkan kepada masing-masing peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) dan pada setiap unit komputer/laptop tersebut telah terpasang aplikasi *Computer Asisted Test*(CAT) yang digunakan sebagai media bagi peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk melihat dan menjawab soal pilihan ganda yang terdapat pada aplikasi *Computer Asisted Test*(CAT) dan dibuat oleh konserium perguruan tinggi dibawah koordinasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sebelumnya, Ahmad Rosyadi Syarif bertemu dengan Chaerul Hamdah di cafe Dia dan memasangkan alat berupa 1(satu) unit handpone android yang sudah dipasangi aplikasi khusus berupa aplikasi *AirDroid* pada baju kaos yang telah dimodifikasi, dengan dipasangkan kantong tambahan pada bagian dada, untuk digunakan oleh Ahmad Rosady Syarif pada saat

mengerjakan soal ujian, dimana pada alat tersebut adalah sebuah aplikasi yang bernama *AirDroid*, untuk perangkat yang berguna sebagai *remote control* jarak jauh untuk mengambil gambar/foto atau objek tertentu dan sebagai wadah untuk mentransfer file/data elektronik.

Setelah itu Ahmad Rosady Syarif pun memasuki ruangan ujian dan mulai menggunakan alat tersebut sesuai dengan instruksi Chaerul Hamdah melalui komunikasi, yaitu:

1. menggunakan alat *micspy YT1093*
2. mengarahkan alat yang terpasang pada bajunya yang berupa handpone android yang telah dipasang aplikasi *AirDroid* tersebut ke komputer yang menampilkan soal-soal ujian *Computer Asisted Test (CAT)*
3. kemudian Chaerul Hamdah dapat dengan mudah atau secara otomatis dapat mengambil/menangkap dalam bentuk foto/gambar terhadap soal-soal pilihan ganda yang terdapat dalam aplikasi *Computer Asisted Test (CAT)* pada komputer/laptop yang dioperasikan oleh Ahmad Rosyadi Syarif
4. kemudian di share/dikirim kedalam group whatsapp yang telah dibuat Chaerul Hamdah yang di dalamnya telah ada beberapa orang penjawab soal-soal ujian.
5. setelah itu sekitar 10 menit Chaerul Hamdah membacakan jawaban dari soal ujian melalui *receiver micspy* dan berdasarkan jawaban tersebut Ahmad Rosyadi Syarif berhasil menyelesaikan soal ujian dengan nilai 445.

Setelah Ahmad Rosyadi Sarif berhasil, giliran jadwal ujian Aldi Setiawan dan A.M Faizal yang dilaksanakan. Seperti dengan alat yang dipakai oleh Ahmad Rosyadi Syarif sebelumnya, mereka langsung diarahkan oleh panitia CPNS untuk masuk ke dalam ruang ujian dan bersiap mengerjakan soal yang telah di sediakan pada komputer, lalu kemudian A.M Faizal langsung mulai mengerjakan soal ujian sesuai arahan dan petunjuk oleh Chaerul Hamdah menggunakan alat yang telah terpasang dibadannya. Berbeda dengan Aldi Setiawan sebelum mengerjakan soal ujian tersebut, dia ijin untuk ke toilet dan pada saat ingin masuk kembali ke dalam ruang ujian, badan Aldi Setiawan di periksa oleh Sofyan Saputra selaku panitia penerimaan CPNS kemenkumham dan ditemukan handphone pada badan Aldi Setiawan sehingga Sofyan Saputra melaporkan hal tersebut.

2. Proses Penyidikan Perkara

Adapun proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian data milik Negara melalui media sosial berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/363/X/2021/POLDA SULSES/RESTABES MAKASSAR tanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Makassar, kemudian ditindak lanjuti oleh Unit Tindak Pidana Tertentu Polrestabes Makassar sebagai berikut:

a. Laporan Polisi

Laporan polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. Ketentuan tentang laporan Polisi Perkap 12 tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pengawasan

dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Makassar unit Tindak Pidana Tertentu yaitu pencurian data milik Negara melalui *WhatsApp* berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/363/X/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MAKASSAR tanggal 8 Oktober 2021 dimana pelapor An. Basir, SH, MH lahir di Makassar pada tanggal 11 November 1972, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Makassar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan terakhir Srata dua (Ilmu Hukum) dan beralamat tempat tinggal di perumahan Graha Lestari Blok A.5 No.16, RT.006/RW.007, kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peserta ujian CPNS yang melakukan kecurangan pada pelaksanaan penerimaan CPNS dengan mencuri data milik Negara menggunakan aplikasi handphone *Airdroid* di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi selatan tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di ruangan Aula Gedung Lilin Universitas Kristen Paulus(UKIP) Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 Daya Kapasa Kota Makassar , sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), (2), dan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi : penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan.

b. Penyelidikan

Adapun administrasi penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian meliputi : surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan laporan hasil penyelidikan.

Pada tanggal 27 Januari 2022 dikeluarkan surat perintah penyelidikan dengan Nomor : SP.Lidik/28/I/RES.1.24/2022/Reskrim berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/363/X/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MAKASSAR tanggal 8 Oktober 2021, kepada penyidik/ penyidik pembantu Polrestabes Makassar yang diperintah melakukan tugas penyelidikan peristiwa yang diduga tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses data pribadi milik Negara soal pilihan ganda dari sebanyak 110 pertanyaan pada pelaksanaan penerimaan CPNS yang mengakibatkan kebocoran data yang bersifat rahasia dan tidak memiliki ijin atau tidak berhak untuk mengakses komputer ataupun Informasi/Dokumen Elektronik, Sebagaimana dimaksud diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) jo dan pasal 30 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan yang menjangkau lingkup tugas yang lebih luas tersebut, maka penyelidikan reskrim harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan Direktorat Reskrim Khusus Polrestabes Makassar, meliputi tindakan dan daya upaya yang telah di atur dalam KUHAP maupun yang belum dirumuskan secara teknis dan mendetail pada kegiatan Reskrim di lapangan, sejauh yang menyangkut aspek yang belum terjangkau dalam KUHAP di samping segi yuridis dan formalis sejauh yang menyangkut ketentuan-ketentuan KUHAP.

c. Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(atau yang disingkat SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi tentang telah dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri atau PPNS.

Pada tanggal 27 Januari 2022 telah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan dengan nomor : A.3/28/I/RES.1.24/2022/Reskrim yang memberitahukan telah dimulainya penyidikan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses data pribadi milik Negara soal pilihan ganda dari sebanyak 110 pertanyaan pada pelaksanaan penerimaan CPNS yang mengakibatkan

kebocoran data yang bersifat rahasia dan tidak memiliki izin atau tidak berhak untuk mengakses komputer ataupun Informasi/Dokumen Elektronik, Sebagaimana dimaksud diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) jo dan pasal 30 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Langkah- langkah yang diambil oleh penyidik berdasarkan Standar Operasional Prosedur tentang SPDP(Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) terdiri atas³⁴ :

- 1) Apabila telah berkeyakinan bahwa perkara yang ditangani merupakan tindak pidana maka apabila penyidik telah memulai melakukan penyidikan, segera memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum memulai SPDP(Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan).
- 2) SPDP dibuat dan dikirimkan ke Kejaksaan, apabila Laporan Polisi yang diterima tersebut merupakan tindak pidana yaitu telah diperoleh bukti permulaan yang cukup pada tersangka
- 3) SPDP dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
- 4) SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.
- 5) SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan perkara, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka

³⁴ Standar Operasional Prosedur SPDP Polrestabes Makassar

baru yang belum termasuk dalam SPDP yang dibuat pada awal penyidikan.

- 6) SPDP sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b) Waktu dimulainya penyidikan;
 - c) Jenis perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui);
dan
 - e) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

d. Upaya Paksa

Tindakan yang diberikan undang-undang Aparat penegak hukum (polisi-Penyidik) untuk melakukan perampasan kebebasan, yaitu berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

1) Pemanggilan

Berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/363/X/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MAKASSAR tanggal 8 Oktober 2021, tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dokumen milik Negara soal pilihan ganda dari sebanyak 110 pertanyaan pada pelaksanaan penerimaan CPNS yang mengakibatkan kebocoran data yang bersifat rahasia dan tidak memiliki izin atau tidak berhak untuk mengakses komputer ataupun Informasi/Dokumen Elektronik,

Sebagaimana dimaksud diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) jo dan pasal 30 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilakukan pemanggilan kepada saksi-saksi untuk di mintai keterangan, adapun saksi-saksi nya :

- a) Telah melakukan pemanggilan terhadap saksi/pelapor An. Basir, SH,MH., dan telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari 28 Januari 2022.
- b) Telah melakukan pemanggilan terhadap saksi An. Sofyan Saputra Syaf dan telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2022
- c) Telah melakukan pemanggilan terhadap saksi An. A.M Faizal dan saksi An. Aldi Setiawan dan telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 11 Februari 2022.
- d) Telah melakukan pemanggilan terhadap saksi An. Ahmad Rosyadi Syarif dan saksi An. Nurfajri Setiawan dan telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 20 Februari 2022.
- e) Telah melakukan pemanggilan terhadap saksi An. Nola Curex dan saksi An. I Nyoman Budi Artanayasa telah dilakukan pemeriksaan

yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2022

- f) Telah melakukan pemanggilan terhadap Ahli Hukum Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik An. Teguh Arifiyadi, S.H.,M.H.,CEH.,CHFI. Dan telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 25 Maret 2022.

2) Penangkapan

Pada tanggal 28 Februari 2022 dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh Satreskrim Polrestabes Makassar terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi milik Negara dengan surat perintah dengan Nomor : SP.Kap/54/II/RES.1.24/2022/Reskrim, setelah pelaku dibuatkan berita acara penangkapan yang ditandatangani langsung oleh penyidik yang menangani perkara tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh penyidik saat wawancara pada tanggal 29 Juli 2022, di Polrestabes Makassar bapak **IPTU AMRAN K,SH** yaitu terhadap penangkapan saat ditemukan benda/barang bergerak maka langsung dilakukan penyitaan, sedangkan terhadap benda yang tidak bergerak tidak dilakukan penyitaan, melainkan disegel/diblokir. Untuk penangkapan yang dilanjutkan dengan penyitaan bukti digital. Dan yang harus dilakukan yaitu menghindarkan tersangka dari pengkat IT yang digunakan untuk

menjamin keaslian data dan informasi yang didapatkan pada komputer dan menghindari terjadinya kerusakan barang bukti.

3) Penahanan

Pada tanggal 1 Maret 2022 dikeluarkan Surat Perintah Penahanan oleh Satreskrim Polrestabes Makassar dengan Nomor : SP.Han/38/III/RES.1.24/Reskrim dengan menempatkan pelaku tindak pidana di Rutan Polrestabes Makassar untuk jangka waktu penahanan yang menjadi kewenangan penyidik Polri terhadap semua jenis penahanan, paling lama 20 (dua puluh) hari. Satu hari terhitung 24 (dua puluh empat) jam, maka perhitungan waktu penahanan dihitung berdasarkan jam dilakukannya penahanan, membuat berita acara penahanan yang ditandatangani oleh penyidik dan tersangka serta mengirim surat ke kepala Kejaksaan Negeri Makassar untuk permintaan penetapan penahanan.

4) Penyitaan

Pada tanggal 14 Februari 2022 Satreskrim mengeluarkan surat perintah penyitaan dengan Nomor : SP.Sita/36/II/RES.1.24/Reskrim untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan terhadap barang-barang/benda-benda yang di duga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung berita acara penyitaan oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar. Berdasarkan surat perintah dilakukan penyitaan berupa :

- a) 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A3 warna hitam IMEI1 : 3569080248997/01 IMEI2 : 356960080248995/01;
- Ditemukan aplikasi “*Airdroid*” yang berhasil terinstall pada handset kemudian dilakukan *screenshoot* dengan menggunakan *ufed cellebrite*.
 - Ditemukan history internet dengan kata kunci “*Airdrop*” menggunakan aplikasi “*android browser*”.
 - Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.jpg” yaitu foto-foto/gamabr yang memuat sebuah layar laptop yang didalamnya terlihat soal-soal pilihan ganda pada ujian seleksi CPNS tertanggal 29 September dan 30 September 2021
- b) 1 (satu) handphone Samsung merk galaxy A8 warna silver IMEI1 : 355046091348214/01 IMEI2 : 355047091348211/01;
- Ditemukan aplikasi “*Airdroid*” yang terinstall pada handset kemudian *screen capture* dengan menggunakan *ufed cellebrite*.
- c) 2 (dua) micspy YT1093 Warna Coklat;
- d) 1 (satu) receiver micspy berwarna coklat;
- e) 1 (satu) Sim Card Telkomsel warna putih dengan nomor ICCID : 621000478220558100;
- f) 1 (satu) baju kaos lengan pendek, warna hitam, ukuran all size yang telah dimodifikasi memiliki kantung di bagian dada;

Pada tanggal 4 maret 2022, keluarkan surat penyitaan terhadap barang bukti dengan tindak pidana berdasarkan surat penyitaan Nomor

: SP.Sita/55/III/RES.1.24/2022/Reskrim. Adapun barang yang disita yaitu:

- a) 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta chargernya;
- b) 1 (satu) unit handphone merk MI MAX warna hitam, IMEI1 : 356798102549382, IMEI2 : 356799102549380;
 - o Ditemukan file dokumen dengan ekstensi “.pdf”, yaitu foto/gambar berupa kartu peserta ujian seleksi CASN 2021, masing-masing An. Muhammad Alif, Instansi Kejaksaan Agung, tanggal melamar 14 juli 2021, dan An Saddam Hadiningrat, pemerintah Kab. Bone, tanggal 12 juli 2021, dan An. Fitri Angriani, pemerintah kota Makassar, tanggal melamar 20 juli 2021
 - o Ditemukan file video dengan ekstensi “.mp4”, yaitu foto/gambar berupa 2 (dua) lembar kertas berisi jawaban soal-soal pilihan ganda dalam tulisan tangan.
 - o Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.jpg” yaitu foto/gambar yang memuat sebuah layar laptop yang didalamnya terlihat soal-soal pilihan ganda pada ujian seleksi CPNS tertanggal 29 September 2021 dan 30 September 2021.
- c) 1 (satu) Flashdisk merk apacer warna putih, kapasitas 8 Gb dengan serial number : 291400500041;
- d) Akun gmail : chokyhamdah89@gmail.com password : S@B3***, Nomor aktivasi :08135586**** yang di export kedalam flashdisk

Sandisk warna hitam merah, kapasitas 32 GB dengan serial Number : BM210653544W, Made in Malaysia.

e. Pemeriksaan surat

Pada tanggal 4 maret 2022 dikirim surat kepada kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan nomor B/55/III/Reskrim perihal permintaan pemeriksaan forensik bukti digital yang disita berdasarkan surat pemerintah penyitaan nomor : SP.Sita/55/III/RES.1.24/2022/Reskrim untuk kepentingan penyidikan dilakukan pemeriksaan secara forensik terhadap barang bukti yang dipergunakan oleh pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian data pribadi milik Negara.

f. Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian data milik negara melalui media sosial dilakukan dengan pemeriksaan tersangka dan saksi. Pada tanggal 11 Februari 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka mengakui segala perbuatan yang disangkakan kepadanya.

g. Gelar perkara

Dilakukan sarana pengawasan dan pengendalian yang mempunyai fungsi pertanggungjawaban manajemen dan administrasi bagi kepala kesatuan disatu sisi dan kepentingan pertanggungjawaban teknis/taktis serta yuridis bagi atasan penyidik dan penyidik pembantu.

Berdasarkan laporan nomor :LP/363/X/2021/POLDA SULSEL/ RESTABES MAKASSAR merupakan kasus tindak pidana berdasarkan

pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan : setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00.- (dua miliar rupiah).

h. Penyelesaian berkas perkara

Berkas perkara pencurian data milik Negara melalui media sosial yang dibuat pada tanggal 20 maret 2022 yang memuat tentang kejadian perkara, uraian singkat dan pasal yang dilanggar, serta membuat berita acara penyegelan perkara.

i. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum

Langkah-langkah penyerahan berkas perkara, sebagai berikut :³⁵

- 1) Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara ke Penuntut Umum (sesuaikan levelering) dengan melampirkan Berkas perkaranya.
- 2) Mengirim berkas perkara kepada JPU dengan menggunakan surat pengantar dan buku Register Pengiriman Berkas Perkara.
- 3) Bukti Pengiriman/ Tanda Terima dari TU atas pengiriman berkas perkara.
- 4) Koordinasi dengan JPU.
- 5) Penelitian Berkas Perkara oleh JPU.

³⁵ Standar Operasional Prosedur prosedur SPDP Satreskrim Polrestabes Makassar

- 6) Pengembalian Berkas Perkara dari JPU kepada Penyidik (P.18 dan P.19).
- 7) Pemenuhan petunjuk JPU.
- 8) Buat surat pengantar pengiriman kembali berkas perkara kepada JPU.
- 9) Pengiriman Kembali Berkas perkara kepada JPU dengan menggunakan surat pengantar dan buku register pengiriman berkas perkara.
- 10) Bukti pengiriman/ tanda terima pengiriman kembali berkas perkara.

Pada tanggal 28 April 2022 Satreskrim Polrestabes Makassar mengirim surat kepada Kejaksaan Negeri perihal pengiriman berkas perkara tersangka pencurian data milik Negara melalui medai sosial dengan nomor surat : C.1/63/III/Reskrim yang menunjuk pada :

- a) Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHP;
- b) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Surat pemebritahuan dimulainya penyidikan nomor: A.3/28/I/RES. 1.24/2022/Reskrim.

j. Penyerahan tersangka dan barang bukti

Pada tanggal 29 April 2022 Satreskrim Polrestabes mengirim surat kepada kepala kejaksaan Negeri Makassar Nomor : C.102/63/II/2022/Reskrim perihal pengiriman tersangka dan barang bukti yang merujuk pada :

- a) Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHP;
- b) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c) Laporan Polisi : LP/363/X/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MAKASSAR, tanggal 8 oktober 2022
- d) Surat perintah penyidikan : SP.Sidik/28/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 27 Januari 2022
- e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : A.3/28/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 27 Januari 2022.
- f) Surat kepala Kejaksaan Negeri Makassar nomor : B-2294/EUH.I/28/2022 tanggal 21 Maret 2022.

k. Penghentian penyidikan

Berdasarkan peraturan Kabareskrim No.3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penyidikan tindak pidana, pada kasus pencurian dokumen pribadi milik Negara melalui media sosial ditangani oleh Satreskrim Tindak pidana Tertentu (Tipidter) tidak dapat dihentikan karena tersangka terbukti melakukan tindak pidana pencruian data pribadi milik Negara atau tersangka melanggar pasal Pasal 48 ayat (2) dan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Faktor Yang Menjadi Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Media Sosial

Upaya untuk penyelesaian pembobolan dokumen Elektronik di kepolisian khususnya satuan lalu lintas Polrestabes Makassar menjadi hambatan diakibatkan adanya kendala pengaturan hukum bahwa tidak semua kasus cyber crime

dilimpahkan ke pengadilan diakibatkan karena hukumnya tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahayuddin Lau selaku penyidik unit Tindak pidana tertentu Polrestabes Makassar menjelaskan dalam kasus tindak pidana pembobolan soal CPNS melalui internet merupakan Cyber crime yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi dalam mengungkap kasus tersebut. Karena harus membuktikan sebuah data yang bersifat maya atau digital berbeda juga dengan data yang bersifat fisik yang memang sudah jelas. Kesulitan juga didapat dari korban ketika korban itu sendiri enggan untuk memberikan data-data yang dicuri dengan alasan privacy karena polisi butu data tersebut untuk dijadikan bukti yang dapat mendukung proses sidik.³⁶

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor pihak kepolisian selaku penyidik yang berasal dari dalam tubuh satuan lalu lintas Polrestabes Makassar. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya:

1) Faktor Sarana dan Prasarana

Kasus pembobolan soal CPNS sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana sehingga menyulitkan pihak kepolisian khususnya penyidik satuan tindak pidana tertentu Polrestabes Makassar dalam menemukan alat bukti (seperti terlihat pada tabel 2 kolom keterangan). Tidak terpenuhinya alat bukti tersebut diakibatkan karena di tempat kejadian perkara tidak

³⁶ Wawancara oleh Mahayuddin Lau pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 13.00 Wita

ditemukan adanya saksi mata terjadinya peristiwa dan juga tidak didukungnya sarana rekam peristiwa.

Menurut mahayuddin Lau selaku penyidik unit tindak pidana tertentu Polrestabes Makassar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hambatan penyidik dalam proses penyidikan *Cyber crime*. Sarana dan prasana *cyber crime* itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang ditemukannya bukti permulaan yaitu alat Informasi Teknologi(IT). Menurutny sarana dan prasana kejahatan *cyber crime* tersebut sangatlah penting dalam proses penyidikan untuk mendapatkan informasi atau bukti pelanggaran lalu lintas. Hal ini menjadi bagian yang sangat penting bagi seorang penyidik dalam menentukan kasus yang ditangani, agar penyidik bisa menemukan titik terang tanpa harus menghentikan kasus yang ada dengan dasar kurangnya bukti bukti yang ada saat menangani perkara.³⁷

2) Faktor Hukumnya

Pelaksanaan penyelesaian kasus pembobolan Dokumen Elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Kedua syarat tersebut menjadi acuan pihak kepolisian khusus penyidik dalam mengambil keputusan terkait kearah mana dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Beberapa kasus yang terjadi di unit satuan tindak pidana tertentu seringkali tidak bisa diselesaikan dikarenakan tidak ditemukannya

³⁷ Wawancara oleh Mahayuddin Lau pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 13.00 Wita

saksi-saksi dalam perkara *cyber crime*. Jika hal itu terjadi maka penanganan kasus berlanjut ke tahap berikutnya.

b. Faktor External

Faktor external adalah faktor pihak kepolisian selaku penyidik yang berasal dari luar lingkungan satuan tindak pidana tertentu Polrestabes Makassar. Adapun faktor tersebut diantaranya:

1) Faktor Kesadaran Hukum

Salah satu yang menjadi kendala dalam proses penyidikan sampai tahap penyelesaian perkara pembobolan Dokumen elektronik yang dirasakan oleh penyidik unit tindak pidana tertentu Polrestabes Makassar adalah kurang aktifnya masyarakat untuk membantu proses penyidikan tersebut. Masyarakat cenderung tidak peduli dan tidak mau terlibat dalam proses hukum padahal perannya sangat dibutuhkan Faktor yang mempengaruhi pihak pelaku dan korban dalam menyelesaikan kasus pembobolan dokumen Elektronik sangat berkaitan erat pada tabel 1 diatas dimana penyelesaian kasus pembobolan dokumen elektronik tidak dapat dijalankan diakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil disebabkan penanganan kasus tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai kasus pembobolan dokumen elektronik dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti sehingga penyelesaian tidak dapat dijalankan. Tidak terpenuhinya syarat tersebut karena di dasari minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi saksi dalam menyarankan apa yang diketahui, apa yang didengar dan apa yang di lihat.

2) Faktor Budaya

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelesaian kasus melalui restorative justice, dimana berdasarkan tabel 1 diatas ada 1 kasus yang penyelesaiannya berlanjut sampai ke tahap eksekusi diakibatkan sikap pelaku dan korban yang tidak menginginkan adanya penyelesaian kasus pembobolan soal CPNS harus di selesaikan karena masing masing mempertahankan Tindakan tidak berada pada koridor yang posisinya dinyatakan sebagai pihak korban ataupun sebaliknya sehingga penyidik dapat melanjutkan penyelesaian kasus pembobolan soal CPNS tersebut samapai ke tahap eksekusi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Proses penyidikan pembobolan soal CPNS menurut Undang-undang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan analisis penulis, pelaku pembobolan soal CPNS diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016.
2. Faktor yang menghambat kepolisian khususnya Penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan kasus pembobolan dokumen Elektronik di Polrestabes Makassar terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri meliputi faktor sarana dan prasarana dan faktor hukum. Adapun faktor eksternal merupakan hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian unit tindak pidana tertentu yang berasal dari luar institusinya. Hambatan eksternal ini meliputi faktor kesadaran hukum dan faktor budaya.

B. Saran

1. Tindak pidana *Cybercrime* perlu menjadi perhatian kita semua. Unit khusus yang dibentuk oleh Kepolisian sebaiknya tidak hanya melakukan sosialisasi, pemblokiran terhadap situs yang diduga memuat unsur kejahatan ataupun menindaklanjuti ketika ada laporan, tetapi sebaiknya menerapkan polisi cyber yang dapat mengawasi pengunjung ataupun pengguna media elektronik. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mencegah dan mengungkap tindak pidana dengan modus beragam seperti ini untuk menghindari adanya korban akibat tindak pidana *Cybercrime*.
2. Setiap orang, baik pengguna media informasi dan transaksi elektronik untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap seluruh modus tindak pidana *Cybercrime* yang semakin canggih. Setiap orang yang bertransaksi melalui internet diharapkan agar mengenali dulu situs, dengan siapa bertransaksi dan dengan tidak memberikan kode sandi ataupun membuka link yang tidak dikenali, serta menjalin hubungan baik dengan teman/keluarga/relasi serta lebih berhati-hati bertutur atau menyampaikan kritik di media sosial.
3. Alat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus *Cybercrime* masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya ini perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus *Cybercrime*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UBHARA Press, Surabaya.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. Masalah penegakan hukum & kebijakan penanggulangan kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Barda Nawai Arif, Tindak pidana mayantara perkembangan kajian cyber crime di Indonesia. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada, 2007)
- Barda Nawawi, 2006, tindak pidana mayantara, Raja Grafindo, Jakarta
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Fahmi Tanjung, *Konstruksi Pertanggung Jawaban Pidana Paguyuban*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019)
- Josua Sitompul. 2012. CyberSpace, CyberCrimes, CyberLaws. Jakarta: Tatanus.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Masruchin Ruba'I, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: MNC Publishing, 2021)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2002)
- Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2019)
- Rizky karo karo, penegakan kejahatan dunia maya (cybercrime) melalui Hukum pidana, (Karwaci: penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019)
- Shinta Dewi, perlindungan Atas informasi pribadi dalam E-commerce menurut hukum internasional, widya padjajaran, Bandung S'to, cercified Ethical Hacker 100% illegal, (Jakarta: penerbit Jasakom; .2009)

Wirjono Prodjodikoro, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, Bandung, Refika Aditama, 2010.

Jurnal

Cameron G. Shilling, 2011, privacy and data security; New challenges of the digital Age, New Hampshire bar journal. **16 Mei 2022** <https://www.nhbr.com/>

Jerry Kang, ‘*informasi privacy in cyberspace transaction*’ (1998) 50 Stanford Law Review. **vol 50(20) April 2022** <https://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/privacy/files/CPRIVACY.PDF>

Rusmiati Syahrizal Mohd. Din, 2017, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Law Jurnal **Vol. 1(1) April 2022**. <https://media.neliti.com/media/publications/281802-konsep-pencurian-dalam-kitab-undang-undang-1e7b8cc1.pdf>

Internet

Dwi Hadya Jayani “*pencurian data pribadi makin marak kala pandemi*” databoks. katadata.co.id. 7/9/2021 .15.30 WIB

Daidonatus 2014. “Pengertian Penyelidik dan Penyidik”. Melalui <https://daidonatus.wordpress.com/>, diakses pada Senin 21 Januari 2019. Pukul 18:20 Wib

Edmmon Makarim, “*pertanggung jawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi*”, <https://law.ui.ac.id>, 2021

<https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/glossary/what-is-social-engineering> diakses tanggal 22 Mei 2020

<https://www.resolver.com/resource/physical-and-security-defense-how-hybrid-attacks-are-raising-the-stakes/> diakses tanggal 22 Mei 2020

Populix, “*pengertian media sosial*”, <https://www.info.populix.co/post>., 18 September 2021.

Sinta Dewi Rosadi, *cyber law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, regional, dan Nasional* (Refika Aditama 2015)

Shinta Dewi, *Cyberlaw : perlindungan privasi atas informasi pribadi dalam E-commerce* (Widya padjajaran 2009)

Sinta dewi Rosadi, perlindungan data pribadi sebagai alat utama menjamin hak privasi warga negara, dalam kebebasan berekspresi di Indonesia: dinamika, masalah, dan tandatangannya (ELSAM 2016)

Tribun timur.com,"Dituding akan salah gunakan data peserta tryout tes CPNS Indonesia.id,"Tribun News.com, last modified 2019, <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/26/dituding-akan-salah-gunakan-data-peserta-tryout-tes-cpns-2019ini-klarifikasi-akun-cpnsindonesiaid,>.

Umam, Pengertian media sosial, sejarah, fungsi, jenis, manfaat, dan perkembangannya, gamedia Literasi, gamedia.com ,di akses tanggal 30 maret 2022

Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-undang nomor 6 tahun 2005 tentang Pedoman perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan dokumen/ arsip vital

Undang-undang Nomor 47 tahun 2011 tentang peraturan pelaksanaan peyelamatan Arsip Vital

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : SKP/ *179* /VIII/2022/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B.210/FH/Unibos/VI/2002, tanggal 17 Juni 2022, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1102/VI/2022/SIUM tanggal 17 Juni 2022, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :


Nama : SINDY FUJIANI
 Nomor Pokok : 4518060042
 Program Studi : HUKUM PIDANA
 Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 4 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA MAKASSAR *
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
 pada tanggal : 02 Agustus 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.

LAMPIRAN 2

